

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA TERHADAP
TINDAK KEKERASAN ANTAR NARAPIDANA (STUDI
PADA LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS
II RANTAUPRAPAT)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu



OLEH :

**ALVIAN PURBA
2102105215**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA TERHADAP
TINDAK KEKERASAN ANTAR NARAPIDANA (STUDI PADA
LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II
RANTAUPRAPAT)

NAMA : ALVIAN PURBA

NPM : 21.021.05.215

PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM

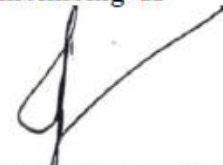
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing I


Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SH., MH.
NIDN : 0114038801

Pembimbing II


Wahyu Simon Tampubolon, SH., MH.
NIDN : 0116088902

Disahkan oleh: Dekan

Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H.M.
NIDN. 010606066401

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA TERHADAP
TINDAK KEKERASAN ANTAR NARAPIDANA (STUDI PADA
LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II
RANTAUPRAPAT)

NAMA : ALVIAN PURBA

NPM : 21.021.05.215

PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarana
Pada TanggalJuli 2023

Penguji I (Ketua)

Nama : Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SHi.M.H

NIDN : 0114038801

Tanda Tangan



Penguji II (Anggota)

Nama : Wahyu Simon Tampubolon, S.H.,M.H

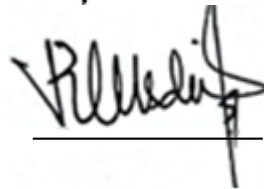
NIDN : 0116088902



Penguji III (Anggota)

Nama : RISDALINA, S.H.,M.H

NIDN : 0106066401



Rantauprapat, Juli 2023

Dekan,
Fakultas Hukum

(Risdalina, SH., MH)
NIDN.0106066401

Ka. Program Studi
Hukum

(Indra Kumalasari M, SH., MH)
NIDN.0125058702

LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : ALVIAN PURBA
NPM : 21.021.05.215
PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA
TERHADAP TINDAK KEKERASAN ANTAR
NARAPIDANA (STUDI PADA LEMBAGA
PERMASYARAKATAN KELAS II RANTAUPRAPAT)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi S1 Hukum di Universitas Labuhanbatu. Semua sumber yang penulis gunakan dalam penulisan ini telah penulis cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Labuhanbatu.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil penulis atau merupakan hasil plagiarisme dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juli 2023
Yang Membuat Pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAL TEMPEL', and a serial number 'E81B2AKX617668434'.

Alvian Purba

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA TERHADAP TINDAK KEKERASAN ANTAR NARAPIDANA (STUDI PADA LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II RANTAUPRAPAT)

ABSTRAK

Oleh

Alvian Purba

Tindak kejahatan kekerasan yang kerap terjadi di Lapas ataupun Rutan, dapat dirasakan oleh pendatang baru maupun orang lama yang nanti akan memperkeruh suasana menjadi lebih parah. Hal ini sepertinya semakin besar, jika tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak Pemasyarakatan dalam penyelesaian permasalahan kekerasan antar narapidana, baik itu dari segi perlindungan hukum apa yang akan diterima narapidana yang melakukan kekerasan tersebut, yang dapat dijadikan sanksi agar rumah tahanan lebih aman dan damai bagi para narapidana.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah yang akan diteliti, maka maksud dan tujuan penelitian ini Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Narapidana yang melakukan kekerasan antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Rantauprapat, dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Lapas Kelas II Rantauprapat dalam pengawasan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana.

Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Rantauprapat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian bahwa Perlindungan bagi narapidana dari tindak pidana kekerasan antar narapidana di lapas kelas II Rantauprapat berupa pemberian sanksi masuk kedalam sel isolasi selama 12 hari dan tidak boleh menerima kunjungan selama 15 hari, dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan. Dan upaya yang dilakukan upaya lapas kelas II Rantauprapat dalam pengawasan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana adalah dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan, Narapidana

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan Kepada Tuhan Yesus Sang Maha segalanya, atas curahan kasih sayangNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA TERHADAP TINDAK KEKERASAN ANTAR NARAPIDANA (STUDI PADA LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II RANTAUPRAPAT)”** ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak sekali mendapat bantuan baik masukan, saran, serta dukungan. Untuk itu dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H, selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc.Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Ibu Risdalina, S.H., M.H, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Bapak Abdul Hakim, S.H., M.H, yang selalu membantu penulis mulai saat pengajuan judul hingga proses penyelesaian skripsi.
5. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SHI., M.H selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan

kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

6. Bapak Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan memberikan masukan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Para Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, yang telah banyak membagi ilmu dan mengajari penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua penulis, Ayah dan Ibu untuk kalian proposal skripsi ini penulis persembahkan. Terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis dan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terakhir, harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Rantauprapat, Juli 2023


Alvian Purba

DAFTAR ISI

COVER/ HALAMAN SAMPUL

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah..... 4

1.3 Tujuan Penelitian..... 5

1.4 Manfaat Penelitian..... 5

1.5 Sistematika Penulisan 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 8

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum..... 8

2.1.1 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum 11

2.1.2 Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum 12

2.2 Sejarah Pemasarakatan Indonesia..... 14

2.2.1 Pengertian Lembaga Pemasarakatan 17

2.3 Tinjauan Umum Tentang Narapidana 28

2.3.1 Defenisi Narapidana 28

2.3.2 Hak-Hak Narapidana 29

2.3.3 Kewajiban Narapidana	31
2.4 Tinjauan Umum Kejahatan Kekerasan.....	31
2.4.1 Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Antar Narapidana.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
3.3 Sumber Data	40
3.4 Cara Kerja	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat.....	43
4.2 Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Dari Tindak Pidana Kekerasan Antar Narapidana Di Lapas Kelas II Rantauprapat	49
4.3 Upaya Lapas Kelas II Rantauprapat Dalam Pengawasan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Narapidana	53
BAB V PENUTUP	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	